

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan akan adanya alat bukti tertulis dalam suatu pembuktian di persidangan mengakibatkan setiap perbuatan hukum masyarakat yang menyangkut pihak-pihak sebaiknya dituangkan dalam suatu surat yang memiliki kekuatan hukum. Jika sesuatu tulisan secara khusus dibuat demikian rupa supaya jadi alat bukti, maka surat/tulisan itu merupakan/disebut akta (*acte*). Dengan lain perkataan akta itu adalah sesuatu tulisan khusus yang dibuat supaya jadi bukti tertulis.<sup>1</sup> Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu adalah alat bukti kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta-akta yang harus dibuat secara otentik ditentukan oleh undang-undang sendiri. Masyarakat yang memahami akan kekuatan akta sebagai alat bukti tertulis akan memilih akta otentik. Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, menyebutkan bahwa :

---

<sup>1</sup> Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, hal 47

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta tertuang dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris;

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik akan memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian apabila suatu saat nanti menjadi perkara hukum.

Notaris dapat memberikan nasehat-nasehat dan bantuan dalam pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat otentik. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau

dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>2</sup>

Keberadaan Notaris di suatu daerah sangat diperlukan, hal tersebut dikarenakan banyak sekali perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan suatu pengesahan yang berkekuatan hukum. Begitu juga yang terjadi di Kota Gorontalo. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat diikuti dengan meningkatnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan kredit untuk mendapatkan modal usaha. Adanya suatu lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kredit menjadi suatu keuntungan bagi masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan tersebut dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat menentukan adanya jaminan. Maksud dari adanya jaminan tersebut ialah demi keamanan modal dan kepastian hukumnya. Dari sudut perbankan, diperlukan jaminan dan persyaratan-persyaratan sebagai pengaman dalam pemberian kredit. Jaminan yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata :

segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 2

Pasal tersebut menjelaskan mengenai jaminan umum. Jaminan umum ditujukan kepada seluruh kreditor terhadap segala kebendaan debitor, setiap kreditor memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan pelunasan dari debitor, kedudukan kreditor demikian itu adalah kreditor konkuren. Disamping jaminan umum, muncul jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang diperjanjikan, diberikan secara khusus terhadap kreditor, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. Hak jaminan khusus yang bersifat kebendaan, diberikan atas benda tertentu yang dituangkan dalam perjanjian. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan ini memberikan kedudukan yang lebih baik terhadap kreditor, kreditor demikian itu disebut kreditor preferent (hak terdahulu) yang artinya memperoleh pelunasan pembayaran lebih dahulu dari hasil penjualan dari benda yang dijadikan jaminan sebanyak utang yang harus dilunasi yang ditentukan dalam akta perjanjian yang tersebut.

Salah satu jaminan khusus yang bersifat kebendaan adalah jaminan fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan tersebut hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, kreditor diberikan kedudukan yang utama terhadap kreditor lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

---

<sup>3</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buana Press, Jakarta, hal 329

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>4</sup>

Dengan kata lain bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tanda bukti kepemilikannya yang beralih sebagai jaminan sedangkan bendanya sendiri masih bisa dimanfaatkan oleh pemberi jaminan, hak atas kepemilikan benda tersebut akan kembali ke pemiliknya apabila debitur telah melunasi utangnya terhadap kreditor.

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu “ Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi ”, maka untuk menjaga kepastian hukumnya jaminan fidusia dituangkan dalam sebuah akta otentik.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Pengaturan mengenai pembebanan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta otentik tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu, “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Selain mencantumkan hari dan tanggal, dalam akta jaminan fidusia juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia hal 2

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.<sup>5</sup> Pendaftaran tersebut adalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia, di dalamnya meliputi rincian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang menjadi bagian dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berada di tempat kedudukan pemberi fidusia. Dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia, maka asas publisitas dari jaminan fidusia tersebut telah terpenuhi dan penerima fidusia memiliki kedudukan yang preferen daripada kreditor yang lain. Fungsi dari adanya pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”.<sup>6</sup> Ketentuan mengenai pendaftaran Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta

---

<sup>5</sup> ibid.hlm 7

<sup>6</sup> ibid. hlm 9

Jaminan Fidusia, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa:

Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila pembebanan jaminan fidusia tidak dituangkan dalam suatu bentuk akta otentik bagaimanakah dengan kepastian hukumnya.

Ketentuan pendaftaran yang sudah diatur dalam undang-undang Jaminan Fidusia pada kenyataannya tidak semua jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Penerima Jaminan fidusia dalam hal ini kreditur kadang enggan untuk mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia disebabkan karena berbagai alasan, salah satunya faktor kepercayaan, sedangkan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, telah ditegaskan bahwa jaminan fidusia lahir setelah didaftarkan. apabila tidak didaftarkan bagaimana dengan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor cidera janji.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan fungsi notaris dalam akta perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: “ **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris terhadap jaminan dalam perjanjian fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum bila terjadi wanprestasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta Notaris dalam perjanjian jaminan Fidusia.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan peran notaris dalam perjaina jaminan Fidusia.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun dalam kepentingan praktis dalam hal ini dunia perbankan, praktisi keuangan, nasabah, serta praktisi hokum

1. Secara Teortis



- a. Diharapkan pula dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum dalam rangka meningkatkan profesionalisme dibidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Bagi masyarakat luas, dapat dipakai sebagai sumber informasi dalam rangka memahami segala sesuatu yang berkenaan dengan Akta Notaris tentang jaminan fidusia.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum yang berhubungan dengan Akta Jaminan Fidusia